



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/ 225/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA PUJI ASTUTI SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOHOREJO KECAMATAN
GEMUH KABUPATEN KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN
FEBRUARI 2020 SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2026
KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3324-KM-12012021-0001 tanggal 12 Januari 2021, Saudara Puji Astuti, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2020;
- b. bahwa dengan meninggalnya Saudara Puji Astuti, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026, maka sesuai Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Nomor : 141/002/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kab. Kendal, Surat Kepala Desa Johorejo Nomor : 141/219/IV/2021/DS.JHRJ tanggal 21 April 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kab. Kendal, Surat Camat Gemuh Nomor : 141/179/Gmh tanggal 23 April 2021 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a jo Pasal 79 jo Pasal 80 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 karena Meninggal dunia;

6

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Puji Astuti sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 karena Meninggal Dunia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

